



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 801 TAHUN 2013
T E N T A N G
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik usia sekolah sesuai sifat-sifat alami anak, maka dipandang perlu mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul;

b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;

4. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

Memperhatikan:

1. Usulan pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.
2. Petunjuk pelaksanaan penyusunan nomor statistik lembaga Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

- PERTAMA** : Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tersebut diktum **PERTAMA** keputusan ini diberikan status sebagai Madrasah Ibtidaiyah Swasta terdaftar, diberikan ijin operasional, nomor statistik dan piagam pendirian.
- KETIGA** : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta wajib memberikan laporan berkala kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul tentang pelaksanaan kegiatannya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungkidul
pada tanggal 20 Mei 2013

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**



MASDJURI

Tembusan disampaikan Kepada :

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERTAMA : Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tersebut dalam
lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Madrasah Ibtidaiyah Swasta
di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tersebut diktum
PERTAMA keputusan ini diberikan status sebagai Madrasah
Ibtidaiyah Swasta terdaftar, diberikan ijin operasional, nomor
statistik dan piagam pendirian.

KETIGA : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta wajib memberikan laporan
berkala kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Gunungkidul tentang pelaksanaan kegiatannya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini
dibebankan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan sumber lain
yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya,
akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungkidul
pada tanggal 22 April 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



MASDJURI

Tembusan disampaikan Kepada :

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 80-~~8~~ TAHUN 2013 TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAFTAR NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

No.	NAMA MADRASAH	NOMOR STATISTIK	ALAMAT
1	2	3	4
1	Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Assalam	111234030067	Jl. Karangmojo Km.2 Selang, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta. 55800

KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



MASDJURI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL.**

PERTAMA : Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tersebut dalam
lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Madrasah Ibtidaiyah Swasta
di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tersebut diktum
PERTAMA keputusan ini diberikan status sebagai Madrasah
Ibtidaiyah Swasta terdaftar, diberikan ijin operasional, nomor
statistik dan piagam pendirian.

KETIGA : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta wajib memberikan laporan
berkala kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Gunungkidul tentang pelaksanaan kegiatannya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini
dibebankan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan sumber lain
yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya,
akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungkidul
pada tanggal 20 Mei 2013

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**



MASDJURI

Tembusan disampaikan Kepada :

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta;